



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG PERDESAAN / PERKOTAAN KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, serta dalam rangka menjamin kelangsungan upaya peningkatan mutu pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum perdesaan / perkotaan di Kabupaten Jepara, maka perlu menata kembali tarif angkutan penumpang umum perdesaan / perkotaan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan tarif Jarak Angkutan Penumpang Perdesaan / Perkotaan Kabupaten Jepara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan edua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 1995;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 89 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG PERDESAAN / PERKOTAAN KABUPATEN JEPARA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara.
4. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
5. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek perkotaan dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

Pasal 2

Tarif Jarak angkutan penumpang perkotaan dengan mobil penumpang umum sebesar Rp. 1.380,- (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) per penumpang dengan jarak tempuh maksimal 8 (delapan) kilometer dan untuk selebihnya ditambah sebesar Rp. 115,- (Seratus Lima Belas Rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang perdesaan / perkotaan dengan mobil penumpang umum untuk pelajar sebesar Rp. 1.100,- (Seribu Seratus Rupiah) per penumpang.

Pasal 4

Tarif Jarak angkutan penumpang perdesaan dengan mobil penumpang umum sebesar Rp. 145 ,- (Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 5

Perhitungan akhir tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 sudah termasuk Iuran Wajib dana Pertanggung jawaban Kecelakaan Penumpang setelah dilakukan pembulatan ke atas dengan kelipatan Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 6

Pengawasan dan pelaksanaan teknis peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Perdesaan / Perkotaan Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 Juni 2008


BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 Juni

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



| PENELITIAN SURAT | |
|-------------------|---|
| JABATAN | PASAF |
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten I |  |
| Kepala Bagian |  |
| Kepala Subbagian | |